**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia hidup terakhir pasti membutuhkan kuburan, entah kuburan di bumi, laut, atau di hutan. Kuburan merupakan tempat peristirahatan terakhir orang yang telah meninggal dunia menjelang ia dibangkitkan kembali untuk menghadapi peradilan Allah SWT. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang harus diikuti jika mayat telah dikuburkan, baik itu menyangkut tata cara, bentuk, sikap, maupun tingkah laku muslim terhadap kuburan. Namun, dewasa ini banyak terjadi fenomena pembongkaran kuburan dan memindahkan mayatnya untuk kepentingan individu atau kelompok. Misalnya untuk pembangunan mall, hotel, pasar, sekolah, dan lain-lainnya.

Membongkar kuburan di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah “*Nabsyu* *al* *Qubur*“. *Nabsyu* berarti menampakkan sesuatu yang dulunya tersembunyi, atau mengeluarkan sesuatu dari dalam tanah. Maka An-Nabbasy adalah orang yang profesinya membongkar kuburan untuk  mengambil (mencuri) kain kafan atau barang berharga lainnya yang dikubur bersama mayit.[[1]](#footnote-2)

Sesuai dengan redaksi yang tertera dan dinukil dari *Kitab Al-Umm*, karya Imam Asy- Syafi'i, diterangkan bahwa “Jika mayat sudah dikubur, maka tidak seorang pun boleh menggali kembali kuburannya sampai berlalu suatu masa yang menurut pakar daerah tersebut mayat itu telah hilang atau hancur”.[[2]](#footnote-3) Dan ukuran berapa lamakah mayat dinyatakan hancur tersebut berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Biasanya, bisa setahun atau lebih.

Kepentingan menggali kubur itu salah satunya ialah menanam jenazah yang baru di lubang yang sama. Pada dasarnya, hukum menggali kubur yang telah lama, apabila telah ada tanda-tanda yang kuat, bahwa mayat itu sudah hancur, maka hukumnya boleh (jaiz). Kemudian kalau menemukan tulang-tulang sebelum penggalian sempurna, maka harus pindah. Tetapi kalau menemukan tulang-tulang itu setelah penggalian sempurna maka tidak wajib pindah. Dan boleh menanam mayat baru dan semua tulang-tulang yang ditemukan, supaya ditanam kembali.[[3]](#footnote-4)

Soal hukum menanam dua jenazah atau lebih dalam satu lubang juga dihukumi boleh menurut Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam Buku Kumpulan Fatwa-Fatwa Tarjih dijelaskan, “pada prinsipnya kalau ada seseorang meninggal dunia lazimnya dikubur dalam satu kuburan”.[[4]](#footnote-5)

Tidak ada larangan dalam keadaan yang sangat memerlukan untuk mengubur beberapa orang dalam satu kuburan, seperti yang terjadi pada waktu Perang Uhud. Penguburan jenazah kala itu tidak hanya satu, tetapi ada yang dua atau tiga dalam satu liang lahat.[[5]](#footnote-6)

Muncul kembali pertanyaan, apa hukum memindahkan kompleks pemakaman? Masih mengutip Kumpulan Keputusan Hasil Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU), dijabarkan bahwa “Pemindahan kompleks makam dan makam individu, hukumnya *tafshil* (terperinci)”.[[6]](#footnote-7) Hukum tafsihil (terperinci) yang dimaksud yaitu hukum yang berdasarkan atau menjelaskan tentang dalil-dalil atau petujuk yang digunakan oleh mujtahid dalam penggalian dan penemuannya.

Pada asalnya tidak boleh membongkar kubur mayit serta mengeluarkan mayit darinya. Karena bila mayit telah diletakkan dalam kuburnya, artinya dia telah menempati tempat singgahnya serta mendahului yang lain ke tempat tersebut. Sehingga tanah kubur tersebut adalah wakaf untuknya. Tidak boleh seorangpun mengusiknya atau mencampuri urusan tanah tersebut. Juga karena membongkar kuburan itu menyebabkan mematahkan tulang belulang mayit atau menghinakannya. Hanyalah diperbolehkan membongkar kuburan mayit itu dan mengeluarkan mayit darinya, bila keadaan mendesak menuntut itu, atau ada maslahat Islami yang kuat yang ditetapkan para ulama.

Sebagaimana diketahui bahwa “tujuan menguburkan mayit adalah untuk menghormati mayit dan mencegah atau menutup baunya agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.[[7]](#footnote-8) Kuburan yang dibongkar dan dipindahkan, ternyata jasadnya sudah hancur dan hanya tinggal tulang belulang dan baunya biasanya tidak sebusuk mayit biasa. Sehingga sebagian ulama  membolehkan untuk memindahkan mereka di tempat lain yang telah disediakan.

Fenomena pembongkaran makam pernah terjadi sepanjang sejarah Islam. Hal ini terlihat dari munculnya bermacam reaksi pendapat menyikapi hal itu. Mulai dari yang memperbolehkan dengan syarat ataupun melarangnya dengan mutlak. Tetapi, lain halnya jika pembongkaran kuburan dilakukan di wilayah perkotaan. Bongkar-membongkar kuburan tampaknya tidak lagi canggung dan sudah biasa. Alasan pembongkaran pun bisa beragam, mulai dari penggusuran tanah pemakaman ataupun untuk kepentingan otopsi guna penyelidikan kasus-kasus tertentu.

Membongkar kuburan atau makam bagi masyarakat pedesaan pada umumnya dan khususnya di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone adalah merupakan hal yang baru dilakukan. Kasus pembongkaran ulang kuburan di daerah-daerah ini bisa dihitung jari, malahan nyaris sulit ditemukan. Namun pada tahun 2007 kemarin telah dilakukan pembongkaran kompleks kuburan di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, dimana proses pembongkarannya di lakukan oleh masyarakat atas intruksi pemerintah setempat untuk memindahkan kuburan keluarganya di lokasinya masing-masing, dan pihak pemerintah telah menyediakan tempat atau lokasi untuk pemindahan kuburan tersebut. Kemudian dalam hal ini, masih terdapat puluhan kuburan yang belum dipindahkan, namum pemerintah membongkar, dan menimbunnya dengan menggunakan alat berat berupa etsa

Berdasarkan fenomena pembongkaran kuburan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul ***“Cara Pembongkaran Kuburan Menurut Hukum Islam di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”***. Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara detail terkait masalah yang akan diteliti.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkanpemaparan dan pembahasan latar belakang masalah mengenai pembongkaran kuburan yang terjadi di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembongkaran kuburan di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembongkaran kuburan di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone ?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan proses pelaksanaan pembongkaran kuburan di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pembongkaran Kuburan di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembongkaran kuburan dan tinjauan hukum Islam yang terjadi di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.
4. **Manfaat Penelitian**
5. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran akademis untuk pengembangan ilmu hukum, terutama hukum pembongkaran kuburan.

1. Manfaat Praktis

1). Sebagai kontribusi pemikiran dalam wacana hukum Islam tentang proses pembongkaran Kuburan di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

2). Untuk memberikan kontribusi informasi dalam pemikiran ilmiah pada penelitian yang berminat untuk memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum Islam.

**D. Definisi Operasional**

Demi untuk menghindar dari salah pengertian dan menjamin kemudahan dalam memahami penelitian ini yang berjudul **“*Cara* *Pembongkaran Kuburan Menurut Hukum Islam di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”.*** Maka perlu dikemukakan definisi operasional yang meliputi definisi dari unsur-unsur yang terkait dalam penelitian yang dimaksud, yakni:

1. Membongkar kuburan di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah “*Nabsyu* *al Qubur*“. *Nabsyu* berarti menampakkan sesuatu yang dulunya tersembunyi, atau mengeluarkan sesuatu dari dalam tanah. Maka an-*Nabbasy* adalah orang yang profesinya membongkar kuburan untuk  mengambil (mencuri) kain kafan atau barang berharga lainnya yang dikubur bersama mayit.[[8]](#footnote-9)
2. Jadi pembongkaran kuburan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu penggalian kuburan di Desa Ujung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone untuk kemudian dipidahkan ketampat yang lain yang telah disediakan.
3. Hukum Islam adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba (manusia), baik itu berupa ketetapan yang sebenarnya/pasti (*qath’i* *tsubut*) seperti Al-Qur’an dan as-Sunnah, maupun ketetapan yang sebenarnya masih dengan kuat (*zhanni* *tsubut*) seperti hadits yang tergolong tidak mutawatir. [[9]](#footnote-10)

1. Jadi hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, hadits, *qiyas* seperti pembongkaran kuburan oleh Rasulullah dalam rangka membangun mesjid, dan ijtihad imam mazhab/ulama tentang hukum pembongkaran dan pemindahan kuburan.

1. Hussein Bahre, SJ., *Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 35 [↑](#footnote-ref-2)
2. Kementrian Agama RI, *Himpunan* *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)* (Jakarta: Kementrian Agama RI,, 1987), h. 113 [↑](#footnote-ref-3)
3. Bahri, *Pedoman...*h. 39 [↑](#footnote-ref-4)
4. Amir Syarifuddin, *Fatwa-Fatwa Tarjih* (Jakarta: Kencono, 2009), h. 97 [↑](#footnote-ref-5)
5. Bahri, *Pedoman…*h. 2007 [↑](#footnote-ref-6)
6. Kementrian Agama RI, *Himpunan….*h. 117 [↑](#footnote-ref-7)
7. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-jibrin, *Shalat Jenazah* (Solo: At Tibyan, 2002), h. 116 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sayyid Sabiq, *Hukum Memindahkan Jenazah* (Jakarta: Penerbit. Pustaka Ar Rayyan, 2002), h. 35 [↑](#footnote-ref-9)
9. Idris Muliyono, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 1 [↑](#footnote-ref-10)